

Analisis Wasiat Melalui Notaris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam

Khoirun Niam

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
niamrunni@gmail.com

Alfa Syahriar

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
alfasyahriar@unisnu.ac.id

Abstract

This research is intended to analyze testaments through Notaries with perspective of the Compilation of Islamic Law and Islamic Law, and examine the comparison of them. Cause many people who made testaments according to custom and according to Islamic law only. whether done through speech or writing, where the testament is very prone to lawsuits, especially testaments related to property matters, so legal force is needed so that the testament runs as expected. This type of research uses a normative legal research type using a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary data sources, namely from the Koran, hadith, Islamic boarding books, the Notary Position Law, Islamic Law Compilation Books, the Civil Code. and tertiary data sources in the form of legal journals, books notaries, testaments and Islamic inheritance with library research. The data was analyzed using qualitative methods and then interpreted using comparative legal interpretation. Both conclude that the law of making testaments through Notaries is not an obligation, but just option for someone who wants to make a testament deed that has legality which can be used to resolve claims from various parties because of the legal force it has.

Keywords:

Testament; Notary; Compilation of Islamic Law; Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis wasiat melalui Notaris dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, dan mengkaji perbandingan dari keduanya karena masih banyak masyarakat yang berwasiat secara adat maupun secara syariat Islam saja baik dilakukan melalui ucapan maupun tulisan, yang mana wasiat tersebut sangat rawan terjadi gugatan, apalagi wasiat terkait masalah harta,

sehingga dibutuhkan kekuatan hukum agar wasiat berjalan sesuai dengan harapan. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dari alquran, hadis, kitab pesantren, Undang-Undang Jabatan Notaris, Buku Kompilasi Hukum Islam, beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sumber data tersier berupa jurnal-jurnal Hukum, dan juga buku-buku tentang Notaris, wasiat dan kewarisan Islam dengan teknik pengumpulan data pustaka. data dianalisis dengan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara melakukan penafsiran terhadap sumber data yang telah diolah. Dengan metode penafsirannya menggunakan penafsiran perbandingan hukum. Keduanya dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum berwasiat melalui Notaris bukanlah suatu kewajiban, tetapi hanya sebagai pilihan bagi seseorang yang akan berwasiat dan menjadikan wasiat sebuah akta autentik yang memiliki legalitas yang dapat digunakan untuk mengatasi gugatan-gugatan dari berbagai pihak karena kekuatan hukum yang dimiliki.

Kata Kunci:

Wasiat; Notaris; Kompilasi Hukum Islam; Hukum Islam.

Pendahuluan

Ulama Fikih mendefinisikan wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. (Muhibbussabry, 2020, p. 92) Sehingga pelaksanaan wasiat dilakukan tatkala pemberi wasiat telah meninggal dunia, ketika pemberi wasiat ternyata diberi umur panjang maka ia berhak penuh terhadap hartanya, dan berhak pula

menarik segala bentuk pesan dan wasiat yang sudah dilontarkannya jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahli waris atau penerima wasiatnya terutama terkait dengan pelanggaran moral dan adat istiadat. (Nawawi, 2016, p. 195)

Dalam kitab Fath al-Qarib dijelaskan bahwasanya sah/ diperbolehkan wasiat dari setiap orang yang sudah balig dan berakal, maksudnya adalah orang yang memilih/ berkehendak sendiri, orang yang merdeka,

walaupun itu orang kafir atau orang yang *mahjur alaih* sebab *safih* yang artinya orang yang memasuki usia balig tetapi menyalahkannya hartanya. (Faishal Amin, 2015, p. 476)

Buku II Kompilasi Hukum Islam ayat 1 Pasal 195 dijelaskan Bahwa “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris”.

Melihat pelaksanaan wasiat yang terjadi setelah pewasiat meninggal dunia, maka keabsahan dan kebenaran isi wasiat dari pewasiat sangat diperlukan sehingga wasiat yang ditinggalkan dapat dilaksanakan sesuai cita-cita/ keinginan/ kehendak pewasiat.

Pelaksanaan wasiat yang ditulis dan disimpan sendiri/ disampaikan secara lisan kepada seseorang sangat rawan terjadi gugatan antar ahli waris atau dengan penerima wasiat, apalagi yang diwasiatkan merupakan harta benda/barang berharga peninggalan pewasiat, sangat rawan terjadi gugatan maka dari itu diperlukan bukti autentik atas wasiat yang telah terjadi.

Mengapa wasiat harus dibuat di hadapan notaris? karena dengan dibuatnya wasiat di

hadapan notaris akan memiliki akta autentik sehingga memiliki suatu kepastian dan jaminan dari perbuatan hukum yang akan dibuat. Adanya akta autentik ini didasarkan pada Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi “suatu akta autentik adalah akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadap pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu di tempat di mana akta dibuatnya”. (Hoesin dan Utama, 2022, p. 1335)

Sehingga adanya notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sangatlah diperlukan.

Notaris dalam perkara wasiat memiliki aturan yang berbeda dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam. seperti contoh dalam KHI orang yang berwasiat sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, sedangkan pelaksanaan wasiat menurut KUH Perdata Pasal 897 menyatakan bahwa anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat, di dalam Hukum Islam sendiri tidaklah ada

persyaratan batasan umur, asalkan ia sudah balig dan berakal sehat, merdeka dari segala paksaan dan berkehendak sendiri untuk berwasiat maka wasiatnya sudah sah hukumnya.

Dalam Hukum Islam dan KHI dijelaskan bahwasanya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Sedangkan KUH Perdata tidak memberikan pembatasan secara langsung mengenai besaran wasiat, namun KUH Perdata mengenal *Legitime Portie* yakni suatu bagian dari harta peninggalan Pewaris yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus baik lurus ke atas atau lurus ke bawah dari pewaris dan terhadap bagian ini si Pewaris tidak diperbolehkan menetapkannya sebagai hibah ataupun wasiat. (Fransisca dan Setyowati, 2018, p. 128)

Sarjana lain pernah membahas dalam tulisannya terkait perkara wasiat dan notaris seperti dalam tesis Renno Khrisna Abiyasa mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul “Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut

Hukum Islam Dan KUH Perdata (BW)” dengan menitikberatkan analisis pada dampak dan akibat yang terjadi bila pelaksanaan wasiat tanpa adanya akta Notaris. (Abiyasa, 2020 p. i)

Dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018 Karini Rivayanti Medellu Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul “Pelaksanaan Surat Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan” telah menganalisis tata cara melaksanakan wasiat Berdasarkan KUH Perdata dalam praktik kenotariatan, dengan memfokuskan cara wasiatnya berdasarkan KUH Perdata. (Medellu, 2018, p. 13)

Begitu juga dalam Jurnal *El-Iqtishady Volume 1, Nomor 1 Juni 2019* oleh Nur Aisyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW” di dalamnya lebih menganalisis tentang perbandingan wasiat dalam pandangan hukum Islam dan *Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata. (Aisyah, 2022, p. 59) Sehingga sangatlah berbeda dengan artikel yang akan dibahas pada kajian ini.

Dari beberapa uraian di atas, maka sangat perlu dikaji dan dianalisis dalam perkara wasiat melalui notaris dalam perspektif hukum Islam dan KHI ini, dimana hal ini sangat penting karena dengan mengkajinya akan ditemukan fakta-fakta tentang wasiat melalui notaris dalam pandangan KHI dan Hukum Islam sehingga masyarakat dalam melaksanakan wasiat melalui notaris tidak akan ragu dan yakin dalam pengurusan wasiat melalui notaris mengingat banyaknya cara dalam berwasiat yang berlaku dalam masyarakat maka kepastian hukum yang mengikat adalah salah satu cara yang dapat dijadikan sebagai bukti sah dalam berwasiat, sehingga di zaman yang setiap orang menginginkan keuntungan ini sangatlah penting sesuatu memiliki bukti autentik agar terhindar dari segala gugatan dari pihak-pihak lain.

Dan bisa disimpulkan bahwa orang yang berwasiat bukan melalui notaris tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti autentik yang dibutuhkan walaupun sebenarnya sudah diperbolehkan, sehingga andai terjadi gugatan dari pihak lain maka wasiat yang seharusnya terjadi akan batal, mengingat tidak adanya bukti autentik

dalam berwasiat sebelumnya. Selain itu dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dimengerti dan dipahami dalam berwasiat melalui notaris yang sesuai dengan KHI dan Hukum Islam, dan mengakibatkan wasiat yang terjadi tidak keluar dari tatanan syariat Islam.

Metode

Metode menurut Senn merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. (Arfa dan Marpaung, 2016, p. 19) Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang biasa disebut juga penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang kajiannya menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat sarjana. (Muhaimin, 2020, p. 45)

Dalam kajian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua undang—undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, (Atikah, 2022, pp. 56-57) dan pendekatan

konseptual di mana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. (Muhaimin, 2020, p. 57).

Dalam kajian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji diantaranya yaitu al-Quran, kitab hadis, kitab Fikih seperti Fath al-Qorib, Fath al-Mu'in, Bulugh al-Maram, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Jabatan Notaris, Buku II Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang lainnya seperti Pasal 897 KUH Perdata dan Pasal 1868 KUH perdata, dan sumber data sekunder yaitu pada Jurnal-jurnal hukum, tesis magister kenotariatan, dan juga buku-buku tentang notaris dan juga tentang fikih terutama bab wasiat dan kewarisan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Benuf dan Azhar, 2020, p. 26)

Kemudian data dianalisis dengan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, penelitian ini diawali dengan menganalisis pembahasan apa saja yang dibutuhkan sebagai data penelitian.

Setelah itu masing-masing dicari melalui website penyedia jurnal, tesis, ebook, dan buku-buku lainnya, disamping itu juga mengumpulkan dari sumber kitab-kitab Fikih, serta buku-buku cetak yang dimilikinya. Setelah semua terkumpul, kemudian mengelompokkannya sesuai kegunaan dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Analisis ini dengan metode penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum. (Muhaimin, 2020, pp. 68-69)

Hasil dan Diskusi

Ulama Fikih dalam kitab Fath al-Mu'in mendefinisikan wasiat adalah penyerahan

harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Wasiat juga bisa diartikan sebagai permintaan terakhir seseorang untuk dilaksanakan ketika ia sudah tiada setelah meninggal nantinya. (Nawawi, 2016, p. 101) Wasiat berarti *ittashala* yang artinya bersambung, berhubungan, dijelaskan oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, wasiat berarti menyampaikan pesan kepada orang lain dengan perkataan yang halus agar yang bersangkutan melakukan suatu pekerjaan yang diharapkan darinya secara berkesinambungan. Yang artinya dapat dipahami bahwa isi pesan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, bahkan mungkin juga menyampaikannya dan melakukannya secara terus-menerus, dan tidak bosan-bosannya menyampaikan kandungan pesan itu kepada yang diberi pesan. (Shihab, 2007, p. 1074) Wasiat juga diartikan sebagai akad atau *tasharruf* atas harta benda. Sebagian Ulama Fikih mengartikannya lebih luas dari ini, bahwa wasiat adalah perintah untuk melakukan *tasharruf* setelah kematian, dan perintah untuk melakukan *tabarru'* atas harta benda

setelah kematian. Maka, arti ini mencakup wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anak perempuannya, memandikan, atau sebagai imam dalam menyalatkannya. (Az-Zuhaili, 2011 pp. 154-155)

Hukum kewarisan Islam di Indonesia telah mengatur tentang sistem pembagian wasiat di mana wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta atau tirkah yang ditinggalkan. Wasiat pada dasarnya hukumnya boleh atau mubah, tetapi dapat diperhatikan bahwa masalah wasiat juga masalah warisan, sehingga patut diperhatikan kondisi atau status sosial para ahli waris. Karena bagi ahli waris yang berhak menerima warisan maka ia tidak boleh untuk mendapatkan wasiat. Menurut Fikih orang Islam seharusnya berwasiat kepada orang yang dianggap berjasa pada dirinya dan orang tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan yang bersangkutan karena ia terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.

Karena hal itulah wasiat merupakan perbuatan suci sehingga diatur dalam alquran secara jelas dan terinci. (Supardin 2020, pp. 93-94) Namun dalam Islam hukum wasiat dibagi menjadi lima (Sabiq

diterjemah oleh Al-Albani, 2008 pp. 592-594) yaitu:

1. Wasiat Wajib

Wasiat wajib adalah wasiat di mana pada suatu keadaan jika seseorang memiliki tanggungan kewajiban syariat yang dikhawatirkan tidak terlaksana jika tidak diwasiatkan seperti halnya titipan, amanah dan hutang baik terhadap Allah maupun terhadap manusia (misalnya haji dan zakat).

2. Wasiat Sunah

Wasiat sunah yaitu wasiat yang dianjurkan terkait ibadah – ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, wasiat kepada kerabat yang miskin, wasiat kepada orang – orang saleh.

3. Wasiat Haram

Wasiat haram terjadi jika wasiat mengandung dampak buruk dan yang membahayakan terhadap ahli waris walaupun besarnya kurang dari sepertiga. Termasuk pula dilarang menyampaikan wasiat berupa arak atau minuman keras,

wasiat untuk pembangunan gereja, dan wasiat untuk gedung hiburan.

4. Wasiat Makruh

Wasiat makruh yaitu jika wasiat yang terjadi hartanya sedikit, sementara dia memiliki satu atau sejumlah ahli waris yang membutuhkan harta. Begitu juga makruh wasiat kepada orang – orang fasik bila diketahui berdasarkan prediksi yang meyakinkan bahwa mereka akan menggunakan harta wasiat itu pada kefasikan dan kedurhakaan.

Namun sebaliknya andai ada dugaan kuat bahwa penerima wasiat akan menggunakan harta wasiatnya dalam ketaatan, maka wasiat tersebut sangat dianjurkan

5. Wasiat Mubah

Wasiat mubah yaitu wasiat yang diberikan kepada orang yang sudah berkecukupan, baik itu kerabat dekat maupun orang yang jauh hubungannya.

Maka dapat diartikan bahwa wasiat dari seseorang dapat dijalankan maupun tidak, seperti halnya orang yang menerima wasiat

ternyata meninggal dunia terlebih dahulu, maka wasiat dianggap batal, begitu juga wasiat untuk hal-hal keburukan dan kemaksiatan dan juga apabila barang yang diwasiatkan ternyata telah hilang/ sirna sebelum pelaksanaan wasiat, maka wasiat menjadi batal.

Mengenai rukun wasiat ada perbedaan pendapat Ulama Fikih dalam menentukan rukun wasiat di antaranya ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya rukun wasiat hanya satu yaitu ijab atau pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat. Karena menurut mereka wasiat adalah suatu akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat, tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. Oleh sebab itu kabul tidak diperlukan. Akan tetapi jumbuh Ulama Fikih menyatakan, bahwa rukun wasiat itu ada empat (Muhibbussabry, 2020, p. 90) yaitu:

- a. Orang yang berwasiat/pemberi wasiat yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta/sesuatu yang akan diwasiatkan.

- b. Penerima wasiat yaitu orang yang akan menerima wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
- c. Barang/benda yang diwasiatkan, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang. sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.
- d. Bacaan/ lafal wasiat (*sighat*) yaitu isi dari wasiat yang terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang. (Aisyah, 2019, p. 35)

Maka dalam berwasiat haruslah ada ke empat unsur/ rukun yang telah disebutkan sebelumnya dengan terang dan Jelas, sehingga ketika pelaksanaan wasiat pada saat pewasiat meninggal dapat terlaksana sesuai yang telah diwasiatkan.

Dalam kitab Fikih pelaksanaan wasiat haruslah ada beberapa syarat yang harus

dipenuhi (Amin et al, 2015, pp. 474-478)
yaitu:

a. Syarat Barang Yang Di Wasiatkan

Barang yang diwasiatkan tidak disyaratkan harus maklum dan sudah ada wujudnya. Dengan demikian, maka boleh wasiat dengan barang yang sudah diketahui (*ma'lum*) maupun barang yang belum diketahui (*majhul*) seperti air susu yang masih berada di kantong susu binatang. Dan wasiat boleh dengan barang yang sudah wujud maupun yang belum wujud seperti wasiat kurma di pohon yang telah ditentukan sebelum wujud buahnya.

Harta yang diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan, tetapi andai wasiat lebih dari sepertiga maka tambahannya dimohonkan persetujuan dari ahli waris mutlak *tasharrufnya*, jika tidak di setujui maka bagian wasiat yang melebihi sepertiga tersebut batal.

Begitu juga tidak diperbolehkan wasiat kepada ahli waris walau diambil dari bagian sepertiga harta

wasiat kecuali ahli waris mutlak *tasharruf* lainnya menyetujui.

Alasan diperbolehkan berwasiat dengan perkara yang belum diketahui (*majhul*) adalah karena untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada manusia. Sedangkan alasan mengapa diperbolehkan wasiat dengan perkara yang belum wujud (*ma'dum*) karena barang yang belum wujud/ tidak ada, bisa dimiliki melalui akad *musaqah*, *qiradl* dan *Ijarah*, maka juga boleh dengan cara wasiat, sebab wasiat lebih memberikan toleransi dari pada bab yang lain.

b. Syarat Orang Yang Berwasiat

Hukumnya sah/ diperbolehkan wasiat dari setiap orang yang sudah balig dan berakal, maksudnya adalah orang yang memilih/berkehendak sendiri, orang yang merdeka, walaupun itu orang kafir atau orang yang *mahjur alaih* sebab *safih* yang artinya orang yang yang memasuki usia balig tetapi menyia-nyiakan hartanya. Jadi tidak sah wasiatnya orang gila, *mughma 'alaih* yaitu orang

yang sakit epilepsi/ ayan, anak kecil, dan orang yang dipaksa.

c. Syarat Orang Yang Diberi Wasiat

Wasiat hukumnya sah diberikan kepada setiap orang yang bisa “menerima kepemilikan” artinya wasiat bisa diberikan kepada setiap orang yang bisa memiliki yaitu anak kecil, orang dewasa, orang yang sempurna akalnya, orang gila, dan janin yang sudah wujud saat terjadi wasiat dengan artian bayi itu lahir kurang dari enam bulan setelah waktu wasiat. Mengecualikan “orang yang tertentu” yaitu permasalahan ketika yang diberi wasiat adalah *jihat ‘ammah* atau diperuntukkan untuk tujuan umum.

Dapat dijelaskan bahwa syarat dalam berwasiat adalah tidak pada untuk kemaksiatan seperti membangun gereja karena untuk beribadah di sana. Jadi diperbolehkan pula wasiat di jalan Allah seperti wasiat untuk orang – orang fakir, dan wasiat untuk pembangunan masjid.

Diterangkan pula bahwa dalam berwasiat dibolehkan untuk melunasi hutang, melaksanakan wasiat, dan mengurus urusan anak-anak kecil diperuntukkan orang – orang yang memiliki lima sifat yaitu Islam, balig, berakal sehat, merdeka dan amanah dalam *mentasharrufkan*.

Sehingga orang yang tidak mampu untuk *tasharruf* sebab terlalu tua atau karena pikun semisal, maka tidak sah berwasiat padanya. Dan ketika syarat-syarat tersebut terkumpul pada ibu si anak kecil, maka ia lebih berhak/lebih utama dari pada yang lainnya.

Wasiat menurut jenisnya dibagi menjadi dua (Az-Zuhaili, 2011, p. 155) yaitu:

1. Wasiat *Muthlaqah* (bebas)

Wasiat *muthlaqah* adalah wasiat secara bebas tanpa bergantung atau memiliki syarat tertentu seperti contoh “aku berwasiat sesuatu ini untuk zaid”.

2. Wasiat *Muqayyadah*

Wasiat *muqayyadah* yaitu wasiat yang bergantung terhadap sesuatu contoh: “jika aku mati dari penyakit

ini, atau di negara ini, atau dalam perjalananku ini maka sesuatu ini untuk zaid”, jika syarat yang disebutkan terjadi maka wasiat menjadi sah.

Dan jika apa yang disyaratkannya tidak terjadi, misalnya dia sembuh dari penyakitnya tadi atau tidak meninggal di negara yang ditentukan atau selamat dalam perjalanan tersebut, wasiat menjadi batal karena tidak terwujudnya syarat pengantungan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada bab V KHI tentang wasiat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 194 dijelaskan bahwa Pewasiat berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dengan menyebutkan secara jelas dan tegas sesuai pada Pasal 196.
2. Pelaksanaanya menurut Pasal 195 boleh secara lisan maupun tertulis di

hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris paling banyak sepertiga dari harta warisan dan tidak diberikan kepada ahli waris kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya, dengan membuat pernyataan persetujuan baik secara lisan maupun tulisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Kemudian disusuli pada Pasal 201 apabila ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka pelaksanaan wasiat sampai sepertiga hartanya saja dan wasiat kepada ahli waris juga tidak berlaku.

3. Wasiat menurut Pasal 197 menjadi Batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah memfitnah, membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, dipersalahkan melakukan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat serta

dipersalahkan telah menggelapkan/
merusak/memalsukan surat wasiat
dan pewasiat.

Selain itu wasiat akan batal bila penerima wasiat menolak atau tidak pernah menyatakan menerima ataupun menolak wasiat tersebut serta penerima wasiat tidak mengetahui tentang wasiat yang terjadi sampai ia meninggal. Wasiat akan juga batal bila yang diwasiatkan telah musnah.

4. Pasal 198 menjelaskan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Ditambahkan pada pasal 200 bila harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 202 menambahkan Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli

waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

5. Pasal 199 menjelaskan bahwa wasiat dapat dicabut untuk kemudian ditarik kembali, dengan cara pencabutan mengikuti cara berwasiat baik secara lisan maupun tulisan, tetapi tetap disaksikan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.
6. Seperti diterangkan pada Pasal 203 apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.
7. Pasal 204 menerangkan tentang peran notaris dalam wasiat. Yaitu bila pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu; bila surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris maka penyimpan

harus menyerahkan kepada notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan sebelumnya.

Kemudian bila semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

8. Pasal 205 telah ditentukan bahwa dalam kondisi peperangan, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara yang berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Begitu juga dalam pasal 206 menerangkan bahwa bagi mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda

atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

9. Pasal 208 menjelaskan bahwa wasiat yang dibuat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. ditambahkan dalam pasal 207 bahwa Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
10. Harta peninggalan anak angkat menurut Pasal 209 dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Buku I KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pada paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam Islam wasiat melalui notaris bukanlah suatu kewajiban, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukunnya dalam syariat Islam, wasiat dapat dijalankan sesuai dengan yang dikehendaki tanpa melalui notaris. Sedikit berbeda dengan hukum Islam, dalam KHI pada Pasal 194 dan 195 bahwa pewasiat sekurang-kurangnya berumur 21 tahun pelaksanaannya sama-sama boleh secara lisan maupun tertulis tetapi harus di hadapan dua orang saksi, dan juga memiliki opsi/pilihan di hadapan notaris.

Dari paparan diatas pula dapat dikatakan bahwa dalam KHI sudah mengalami sedikit pembaruan tentang aturan wasiat yang melibatkan notaris bila dibandingkan dengan hukum Islam, dengan perbandingannya sebagai berikut:

a. Umur Pewasiat

Pewasiat dalam Islam tidak ditentukan umurnya, asalkan sudah balig maka sudah diperbolehkan berwasiat, sedangkan menurut KHI Pewasiat sekurang-kurangnya

berumur 21 tahun. Tetapi dalam KUH Perdata diterangkan bahwa pewasiat sekurang-kurangnya berumur 18 tahun.

b. Saksi

Rukun wasiat dalam hukum Islam tidak ada saksi, sehingga wasiat dapat diucapkan atau dituliskan sendiri tanpa diketahui orang lain.

Sedangkan dalam KHI sangatlah diperlukan dua orang saksi dalam berwasiat. bahkan dalam KUH Perdata Pasal 940 dijelaskan bahwa dalam membuat surat wasiat rahasia atau tertutup harus di hadapan empat orang saksi.

c. Pencabutan wasiat

Dalam hukum Islam wasiat sewaktu-waktu bisa dibatalkan atau dicabut oleh pewasiat, mengingat pelaksanaannya yang dilaksanakan setelah pewasiat meninggal. Namun dalam KHI diterangkan bila wasiat akan dicabut atau ditarik kembali, maka juga harus dicabut atau ditarik kembali di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

d. Penerima wasiat

Wasiat dalam Islam hukumnya sah diberikan kepada setiap orang yang bisa “menerima kepemilikan” artinya wasiat bisa diberikan kepada setiap orang yang bisa memiliki dengan mengecualikan “orang yang tertentu” yaitu permasalahan ketika yang diberi wasiat adalah *jihhat ‘ammah* atau diperuntukkan untuk tujuan umum.

Berbeda dalam KHI dijelaskan ada beberapa orang yang tidak dapat menerima wasiat yaitu Notaris dan saksi-saksi pada pembuatan akta itu sendiri, dan juga orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Selain itu juga penerima wasiat akan batal hukumnya menerima wasiat bila berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah

memfitnah, membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, dipersalahkan melakukan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat serta dipersalahkan telah menggelapkan/ merusak/ memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Dan di antara keduanya masih banyak memiliki persamaan seperti cara berwasiat baik diucapkan secara lisan maupun dengan tulisan. Selain itu sama-sama tidak diperbolehkan wasiat untuk para ahli waris, kecuali ahli waris lainnya menyetujuinya. Sesuai dengan hadis:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالْتِّرْمِذِيُّ ، وَفَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ ، وَابْنُ الْجَارُودِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةَ . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

“Abu Umamah al-Bahily r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: ”Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.” Riwayat Ahmad

dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadis hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud. Daruquthni meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu dengan tambahan di akhir hadits: "Kecuali ahli waris menyetujui." Dan sanadnya hasan. (Al-Asqalani, pp. 471-472)

Begitu juga terkait bagian harta yang dapat diwasiatkan keduanya sama-sama mebatasi paling banyak adalah sepertiga dari seluruh harta pewasiat, karena bila melebihi sepertiga harta wasiat, maka harus dimintakan persetujuan oleh seluruh ahli waris pewasiat. Sebagaimana hadis berikut ini:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا دُو
مَالٍ، وَلَا يَرِينِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَصَدَّقُ بِنُصْبِي مَالِي؟ قَالَ لَا قُلْتُ
أَفَأَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ لَا قُلْتُ أَفَأَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ
كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَكْفُونَ
النَّاسَ. مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ.

"Saad Ibnu Waqqash r.a berkata Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku

menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." Muttafaq Alaihi. (Al-Asqalani, pp. 471-472)

Mengapa pada KHI diperbolehkan wasiat di hadapan notaris? karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangannya ini tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Sebagai pejabat umum notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

Oleh karena itu notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Alkatiri et al, 2021, p. 5)

Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. notaris diharapkan dapat memberi penyuluhan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam Masyarakat. (Dewi dan Diradja, 2011, p. 8) Karena masyarakat Indonesia sudah tidak mengenal lagi perjanjian yang berdasar pada kepercayaan satu sama lain.

Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian maka akan mengarah pada

notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang dilakukan diantara kedua belah pihak. Sehingga kedudukan notaris sangatlah dibutuhkan hingga saat ini. (Mahdi dan Wiba, 2015, p. 17)

Perlu dipertimbangkan mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pelaksanaan wasiat dilaksanakan di hadapan notaris karena notaris sendiri memiliki dua prinsip penting dan melaksanakan jabatannya yaitu:

a. Prinsip Profesional

Prinsip profesional notaris harus selalu ada dalam diri notaris dalam menjalankan jabatannya karena notaris terikat pada kewenangan, kewajiban, dan larangan, serta terikat pada sumpah jabatannya sebagai notaris.

Selain itu seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Seorang notaris juga wajib menjaga sikap dan tingkah lakunya, dan dalam menjalankan kewajibannya harus sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan

tanggung jawabnya sebagai notaris.

(Alkatiri et al, 2021, p. 18)

b. Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian notaris dapat dilihat bahwa meskipun notaris diangkat oleh menteri tetapi notaris bukan subordinat dari menteri, selain itu notaris tidak digaji oleh negara sehingga jelas bahwa dengan kondisi tersebut notaris menjadi sosok yang independen atau mandiri serta bebas dari pengaruh kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Maka dari itu notaris dilarang merangkap jabatan terlebih dalam lingkup pelaksana salah satu dari tiga unsur tersebut diatas maka kemandirian notaris akan menjadi hilang. (Sesung et al, 2017, p. 147) notaris merupakan orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak dengan bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa atau honorarium untuk setiap

pelayanan yang diberikannya.

(Borman, 2019, p. 78-80)

Alasan mengapa wasiat harus dituangkan dalam sebuah akta notaris adalah agar wasiat yang telah dibuat menjadi akta autentik. Akta autentik memiliki dua fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya dan bukan untuk sahnya suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. (Tjukup et al, 2016, p. 181)

Jabatan notaris diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di dalam alquran bersama dengan PPAT Notaris dihubungkan dengan surah Al Baqarah ayat 282 (Iswara, 2020, pp. 1-3)

karena terdapat beberapa prinsip-prinsip kerja seorang penulis yang dimaksud dalam ayat tersebut yang mempunyai kemiripan dengan profesi Notaris, beberapa kemiripan tersebut antara lain:

1. Penulis membuat akad/perjanjian hutang piutang, Notaris membuat akta yang dapat berupa perjanjian hutang piutang. Atau dalam artian notaris dalam hal ini berhutang kepada pewasiat agar nantinya menunaikan kewajibannya membacakan wasiat kepada ahli waris ketika pewasiat telah meninggal dunia.
2. Kesamaan dalam berbuat adil, artinya hendaklah seorang penulis menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan diantara kamu.

Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan

tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran.

3. Keharusan menghadirkan saksi, peran saksi dalam setiap pembuatan akta notaris merupakan kewajiban, di sini kita dapat melihat persamaan antara profesi notaris dengan tuntunan penulisan oleh penulis dalam Surat al-Baqarah 282.
4. Anjuran memudahkan kerja penulis, maka tidak boleh ditimpakan kemudharatan kepada penulis atau saksi. Karena, mereka menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atasnya itu. Kalau terjadi, sesungguhnya kalian telah keluar dari syariat Allah dan menyimpang dari jalan-Nya. Karena itu, harus diambil langkah kehati-hatian.
5. Kehendak para pihak yaitu yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan

para pihak Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi penulis dalam quran surat al-Baqarah ayat 282 adalah sama dengan fungsi notaris, hal ini diperkuat oleh tafsir beberapa ulama, seperti Prof Dr. M. Quraish shihab yang dalam tafsirnya tentang ayat ini langsung menyebut penulis yang dimaksud dalam ayat ini adalah notaris. (Effendi, 2019, p. 4-8)

Kajian atas isu pertama, diawali dengan pemaparan tentang akibat wasiat tanpa akta notaris Suryati menjelaskan bahwa wasiat tanpa adanya akta notaris atau dalam artian wasiat hanya berupa akta di bawah tangan, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum sehingga disinilah pentingnya wasiat memiliki bukti autentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal negatif yang tidak diinginkan pewasiat maupun penerima wasiat. (Suryati, 2023, p. 26)

Khoirul Anam, Sutisna dan Yono memaparkan terkait pelaksanaan wasiat

menurut hukum Islam cukuplah seseorang berwasiat terhadap sesuatu kepada seseorang secara lisan maupun tulisan maka sah menurut syarak. Menurut hukum perdata, pelaksanaan wasiat yang didasarkan pada keabsahan hukum Islam hanya berlaku untuk kalangan yang terlibat dalam pembuatan wasiat tersebut. Hukum perdata mengharuskan adanya keterlibatan pejabat yang berwenang dalam pembuatan wasiat yaitu notaris. Akibat hukum wasiat dibuat di bawah tangan, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. (Khoirul Anam, sutisna dan yono, 2022, p. 138-139)

Pasal 208 KHI melarang notaris dan saksi-saksi menerima wasiat yang ditulis/ diucapkan oleh pewasiat, alasannya karena notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, karena ada kekhawatiran akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk

kepentingannya sendiri. (Jannah, Abdullah dan Anggraeni, 2022, p. 28)

Ketentuan persaksian dalam wasiat pasal 195 KHI adalah sesuai dengan ide sentral *maqasid al-syari'ah* yaitu kemaslahatan. Tujuan hukum Islam terletak bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin usul Fikih yang dikenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqasid al-syari'ah* yang artinya tujuan-tujuan universal syariah. (Mahmud, 2023, p. 368)

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan wasiat melalui notaris dalam tinjauan Hukum Islam dan KHI sangatlah diperlukan karena wasiat yang terjadi menjadikan wasiat sebuah akta autentik yang berbadan hukum, walaupun ada permasalahan yang terjadi seperti halnya beberapa kasus notaris lupa dan atau tidak melaporkan ke daftar pusat wasiat tidak menjadikan hilangnya keautentikan akta tersebut.

Selain itu dalam pengurusan wasiat melalui notaris juga diwajibkan

menghadirkan saksi sebagai alat bukti terjadinya suatu akad yang mengikat. Dan dengan melaksanakan wasiat melalui notaris memiliki jaminan legalitas bahwa wasiat yang terjadi berkekuatan hukum sehingga aman dari segala gugatan–gugatan dari berbagai pihak.

Simpulan

Dari pemaparan-pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam wasiat sangatlah mudah dilaksanakan, secara lisan tinggal menyampaikan wasiatnya kepada ahli waris atau orang kepercayaan terkait sighat atau isi wasiat yang akan ditinggalkan tatkala ia meninggal dunia, atau melalui tulisan yang disimpan dan nantinya disampaikan kepada ahli waris atau orang kepercayaan untuk dilaksanakan setelah ia meninggal asalkan memenuhi syarat dan rukun wasiat sesuai syariat Islam.

Akan tetapi wasiat secara lisan dan wasiat secara tertulis yang disimpan sendiri atau dititipkan orang lain (bukan disimpan notaris) sangat rawan terjadi gugatan pada saat ia meninggal nanti dengan faktor terpentingnya yaitu tidak adanya kekuatan hukum yang menjamin wasiat dari orang

yang telah meninggal itu dan akan berdampak ketidak terlaksananya cita – cita atau harapan pewasiat setelah ia meninggal.

Di mana dalam Islam maupun dalam KHI memang memberikan hukum tidak diwajibkannya mengurus wasiat melalui notaris tetapi dengan adanya akta autentik yang dibuat di hadapan notaris dan dihadiri oleh saksi-saksi sangat berguna dan memiliki kekuatan hukum untuk terlaksananya cita-cita/ harapan dari pewasiat.

Terkait pengurusan wasiat masing-masing dari Hukum Islam dan KHI masih sangat banyak memiliki persamaan, seperti halnya cara berwasiat yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, bagian harta yang dapat diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari harta peninggalan atau bila lebih harus memohon persetujuan dari seluruh ahli waris, tidak diperbolehkan wasiat untuk ahli waris kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya.

Namun antara KHI dan hukum Islam memiliki sedikit perbedaan yaitu umur pewasiat menurut KHI sekurang-kurangnya adalah 21 tahun, sedangkan menurut Hukum Islam pewasiat haruslah

sudah balig, selain itu KHI dalam berwasiat mewajibkan menghadirkan dua orang saksi/ diperbolehkan di hadapan notaris tetapi dalam Islam tidak ada keharusan menghadirkan saksi, dalam hukum Islam orang yang dapat menerima wasiat adalah bagi setiap orang yang dapat menerima kepemilikan dengan mengecualikan bila yang diberi wasiat adalah *jihat 'ammah* atau diperuntukkan untuk tujuan umum sedangkan dalam KHI ada beberapa orang yang tidak dapat menerima wasiat yaitu notaris dan saksi-saksi pada pembuatan akta itu sendiri, orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa dan orang yang dihukumi batal menerima wasiat karena berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah memfitnah, membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, dan dipersalahkan melakukan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut

atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat serta dipersalahkan telah menggelapkan/merusak/memalsukan surat wasiat dan pewasiat; selain itu perbedaan lainnya adalah terkait pencabutan wasiat di mana dalam hukum Islam wasiat sewaktu – waktu bisa dibatalkan atau dicabut oleh pewasiat, tetapi dalam KHI diterangkan bila wasiat akan dicabut atau ditarik kembali, maka juga harus dicabut atau ditarik kembali di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Alasan paling mendasar mengapa dalam KHI memiliki pilihan melaksanakan wasiat di hadapan notaris adalah karena wasiat yang dibuat di hadapan notaris menjadikan wasiat sebagai akta autentik yang memiliki legalitas yang dapat digunakan untuk mengatasi gugatan – gugatan dari berbagai pihak karena akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum.

Daftar Pustaka

Abiyasa, R. K. (2020) 'Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang - undang Hukum Perdata (BW)', Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Aisyah, N. (2019) 'Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam', *El-Iqtishady*, 1(1) pp. 54-61, doi: 10.24252/el-iqthisadi.vii.9905, diakses 22 Januari 2022.

Al-Asqalani, H. I. H. () *Bulughul Maram. Bab wasiat.*

Alkatiri, N. M. dkk. (2021) *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat.* Bantul: Tanah Air Beta.

Anam, K, Sutisna dan Yono (2022) 'Pelaksanaan Wasiat Di Bawah tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata', *Rayah Al-Islam*, 6(2) p. 138-139, doi: 10.37274/rais.v6i2.544, diakses 21 Agustus 2023.

Amin, F. dkk. (2015) *Menyingkap sejuta permasalahan dalam Fath Al-Qarib.* Kediri: Anfa' Press.

Arfa, F. A. dan Marpaung, W. (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Atikah, I. (2022) *Metode Penelitian Hukum.* Sukabumi: Haura Utama.

Az-Zuhaili, W. (2011) *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 10. Jakarta: Gema Insani.

Benuf, K. dan Azhar, M. (2020) 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen

- Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), p. 26, diakses 23 Agustus 2023
- Borman, M. S. (2019) 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3(1), pp. 74-83, doi: 10.33474/hukeno.v3i1.1920, diakses 21 Februari 2023.
- Dewi, S. dan Diradja, R. M. F. (2011) *Panduan Teori dan Praktis Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Effendi, B. (2019) 'Kode Etik Notaris Ditinjau Dari Perspektif Islam (Kajian Analisis Surat Al Baqarah Ayat 282)', *Premise Law Jurnal*, 10(), pp. 1-21. diakses 3 April 2023.
- Fransisca, P. dan Setyowati, R. (2018) 'Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata', *Notarius*, 11(1), p. 128. diakses 23 Agustus 2023.
- Iswara, I. (2020) *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Kediri: Muslim Sunnah Press.
- Jannah, A. R, Abdullah, Z. dan Anggraeni, R. (2019) 'Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah. Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR', *Jurnal Legal reasoning*, 1(2), pp. 81-105, doi: 10.35814/jlr.vii2.2179, diakses 19 Desember 2022.
- Mahdi. dan Wiba, V S. (2015) *Teori Hukum Dan Implementasinya*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Mahmud, Z. (2021) 'Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), pp. 357-369, doi: 10.22373/ujhk.v4i2.11146, diakses 17 April 2023.
- Medellu, K. R. (2018) 'Pelaksanaan Surat Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan', *Lex Privatum*, 4(1), pp. 13-19. diakses 19 Januari 2022.
- Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhibbussabry. (2020) *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya.

- Nawawi, M. (2016) *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Sabiq, S. terjemah oleh Al-Albani M. N. (2008) *Fikih Sunah V*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sesung, R dkk. (2017) *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Shihab, M. Q. (2007) *Ensiklopedi Al-Quran Kajian Kosakata Jilid 3 Q-Z*. Jakarta: Lentera Hati.
- Supardin. (2020) *Fikih mawaris dan hukum waris*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Suryati. (2022) 'Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam', *Cakrawala Hukum*, 24(2), pp. 18-26, doi: 10.51921/chk.v24i2.204, diakses 26 Februari 2023.
- Tjukup, I K. dkk. (2016) 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata', *Acta Comitas*, (2), pp. 180-188, doi: 10.24843/AC.2016.vol.102.p05, diakses 1 Agustus 2022.
- Utama. S. L. W. dan Hoesin, S. H. (2022) 'Saksi Di Muka Pengadilan: Bagaimana Kedudukan Akta Dan Peran Notaris?', *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), pp. 1354-1366, doi: 10.24843/KS.2022.vol.10.106.p12, diakses 08 Juni 2022.